



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara:

Jumiati, S.H binti Dg. Rasyid Mandor Ballo, NIK: 7309086011810001,

tempat tanggal lahir, Maros, 22 November 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Gapura Angkasa, tempat kediaman di Jalan Damai Nomor 43, Dusun Ongkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 32 SK Daf/2021/PA.Maros tanggal 5 April 2021, telah memberi kuasa kepada **Kasman Sangaji, SH & PARTNER'S Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum** beralamat di Signature Park Apartemen 1st floor suit 02, street M.T. Haryono Kav. 22, Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Ardiansyah Dalie, S.E bin H. Abdullah Dalie, NIK:

7371112205840004, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 22 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Walikota Makassar, tempat kediaman di Jalan Borong Raya Lorong 3 Nomor 11, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/018/III/2015, tanggal 12 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Damai Nomor 43, Dusun Ongkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aidan Ramadan binti Muh. Ardiansyah Dalie, S.E, umur 5 tahun;
sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walaupun hal sepele/kecil serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Muh. Ardiansyah Dalie, S.E bin H. Abdullah Dalie terhadap Penggugat Jumiati, S.H binti Dg. Rasyid Mandor Ballo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 32 SK Daf/2021/PA.Maros, tanggal 5 April 2021;

Bahwa, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui Prosedur Mediasi dengan mediator, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H, hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tertanggal 4 Mei 2021 bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang telah dilakukan perubahan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, sedangkan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, meskipun oleh Majelis Hakim telah di beri kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/018/III/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730-LT-181120150008, tanggal 18 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309081111150001, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);

Hal. 4 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Rosdiana binti Sulaemana, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Damai Nomor 46 Onkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Jalan Damai Nomor 43, Dusun Ongkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering pergi naik sepeda hingga malam hari, pulanginya subuh;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2013, namun kembali rukun dan menikah lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi;
2. Muliati binti Abd. Rasid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Damai Nomor 46 Onkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Jalan Damai Nomor 43, Dusun Ongkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengerahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2015 rumah tanggaga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering marah-marah walaupun hal sepele/kecil serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya, berbulan-bulan baru kembali ke rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cecok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak dekat dengan anaknya karena Tergugat lebih sering main handphone;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2013 dan kembali rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pada kesempatan yang sama, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 32 SK Daf/2021/PA.Maros tanggal 5 April 2021, Penggugat telah

Hal. 7 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada **Kasman Sangaji, SH & PARTNER'S Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum** beralamat di Signature Park Apartemen 1st floor suit 02, street M.T. Haryono Kav. 22, Tebet, Jakarta Selatan, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selain itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H, hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tertanggal 4 Mei 2021 bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah walaupun hal sepele/kecil serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dengan segala perubahannya, dan Tergugat yang hadir di persidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan jawaban namun kesempatan tersebut diabaikan oleh Tergugat, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam berita acara sidang, karena perubahan tersebut tidak melanggar asas-asas hukum perdata, tidak menyimpang dari kejadian materil, serta diajukan sebelum tahap pengajuan jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) s/d (P.3);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan fotokopi turunan dari akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat adalah turunan dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aydhan Ramadhan anak laki-laki yang lahir dari Penggugat dengan Tergugat adalah akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aydhan Ramadhan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumiaty adalah akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti

Hal. 10 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada relevansinya dengan dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang bedasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2013 kemudian menikah lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Aydan Ramadhan;
3. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Damai Nomor 43, Dusun Ongkoe, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 yang lalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar bersepeda hingga larut malam, pulanginya subuh dan Tergugat sering marah-marah walaupun hal sepele/kecil serta jika terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya, berbulan-bulan baru kembali ke rumah;

5. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
6. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, karena karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;
8. Bahwa saksi telah Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan alat bukti Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
2. Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2013 kemudian menikah lagi pada tahun 2015;

Hal. 12 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan disebabkan karena Tergugat sering keluar bersepeda hingga larut malam, pulanginya subuh dan Tergugat sering marah-marah walaupun hal sepele/kecil serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya, berbulan-bulan baru kembali ke rumah, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 3 (tiga bulan) yang lalu hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, serta Pengadilan dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat tidak berhasil merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena meskipun pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat bertahan namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik, justru semakin memburuk hingga akhirnya pada bulan Februari 2021 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya

Hal. 13 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai dengan dijatuhkan Pengadilan talak satu ba'in sughra, maka Majelis berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak dua ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 14 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shugra Tergugat (Muh. Ardiansyah Dalie, S.E bin H. Abdullah Dalie) terhadap Penggugat (Jumiati, S.H binti Dg. Rasyid Mandor Ballo);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Uliya Arif, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 13 hal. putusan nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 570.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 690.000,00

Terbilang: enam ratus sembilan puluh ribu rupiah.